

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus pada Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim)

Cetrina Angelika *¹

Romsa Endrekson ²

Amandin ³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih

*e-mail: cetrinaangelikacetrin@gmail.com , romsaendrekson@gmail.com , amandinypp50@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, serta dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADD memberikan kontribusi signifikan terhadap APBDes, dengan persentase berkisar antara 35% hingga 41% selama tahun 2020-2024, dan menjadi sumber utama pembiayaan desa. Sementara itu, PADes menunjukkan kontribusi yang rendah dan cenderung menurun, dari 0,66% pada tahun 2020 menjadi 0,41% pada tahun 2024, hal ini dipengaruhi oleh tidak beroperasinya BUMDes dan perubahan sistem pengelolaan aset desa. Secara keseluruhan, kontribusi ADD dan PADes menunjukkan ketergantungan desa terhadap dana transfer dari pusat, serta perlunya optimalisasi PADes untuk mendukung kemandirian keuangan desa secara berkelanjutan.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, APBDes, pengelolaan keuangan desa.

Abstract

This study aims to analyze the contribution of Village Fund Allocation (ADD) and Village Original Income (PADes) to the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Teluk Lubuk Village, Belimbing District, Muara Enim Regency. The research uses a descriptive quantitative method with purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature study, and analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that ADD made a significant contribution to the APBDes, ranging from 35% to 41% during the 2020-2024 period, making it the primary source of village funding. Meanwhile, PADes showed a relatively small and declining contribution, from 0,66% in 2020 to 0,41% in 2024, due to the inactivity of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) and changes in asset management systems. Overall, the contribution of ADD and PADes reflects the village's dependence on central government transfers and highlights the need to optimize PADes through strengthening village economic institutions of achieve sustainable financial independence.

Keywords: Village Fund Allocation, Village Original Income, APBDes, village financial management.

PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil di Indonesia, tetapi memiliki peranan yang signifikan dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1), desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, serta diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Kewenangan tersebut bersumber dari hak asal-usul maupun adat istiadat yang diakui dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, desa memiliki otonomi untuk melaksanakan pemerintahan sekaligus mengelola potensi serta sumber daya yang ada di wilayahnya secara mandiri.

Seiring perkembangan zaman, pembangunan desa ditempatkan sebagai salah satu fokus utama pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus sejalan dengan kebijakan yang telah

dirumuskan. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Sumber pendapatan desa berasal dari berbagai komponen, meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), transfer dari pemerintah, serta sumber penerimaan lain. Transfer dana tersebut terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari pajak dan retribusi kabupaten/kota, serta bantuan keuangan dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota (Awaludin & Wibowo, 2023:447).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) menegaskan bahwa ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan kabupaten/kota dengan jumlah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD berfungsi sebagai instrumen penting dalam upaya pemerataan pembangunan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga pengelolaannya wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain ADD, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga didukung oleh PADes. Pendapatan desa ini bersumber dari kewenangan asli desa, baik dari hak asal-usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Unsur PADes mencakup hasil pengelolaan kekayaan desa, usaha desa, swadaya serta partisipasi masyarakat, gotong royong, hingga pendapatan sah lainnya. Agar pengelolaan keuangan desa optimal, diperlukan perencanaan yang matang. Instrumen utama dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan sebagai rencana keuangan tahunan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 9.

Adapun Desa Teluk Lubuk yang terletak di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, memiliki latar sejarah panjang. Pada masa kolonial sekitar awal 1900-an, wilayah ini dikenal dengan sebutan Babat MC karena merupakan salah satu ladang minyak yang dikelola oleh pemerintah Belanda. Saat ini, sebagian besar penduduk Teluk Lubuk berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha, disusul oleh pekerjaan lain seperti pegawai, petani, buruh pabrik, serta pekerja serabutan.

Dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta agar potensi desa dapat dimanfaatkan secara maksimal. Maka pemerintah Desa Teluk Lubuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membangun los pasar. Pembangunan los pasar ini selain untuk meningkatkan fasilitas sosial yang ada di desa juga diharapkan dapat menambah sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui redistribusi ke pedagang yang berjualan dipasar setiap hari rabu.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam memaksimalkan potensi redistribusi tersebut. Masalah ini antara lain mencakup optimalisasi penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) agar mampu memberikan kontribusi yang lebih maksimal lagi terhadap APBDes. Ketidak seimbangan dalam penggunaan dana berpotensi menghambat pemerataan pembangunan dan keberlanjutan pendapatan desa.

Berdasarkan uraian diatas, membuat penulis tertarik untuk membahas topik penelitian dengan judul "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)"

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:123), kata kelola diartikan sebagai kegiatan mengatur, mengurus, mengendalikan, maupun melaksanakan sesuatu. Sedangkan pengelolaan merujuk pada proses atau tindakan dalam melakukan pengaturan tersebut. Dalam konteks pemerintahan desa, pengelolaan keuangan wajib dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta disiplin anggaran yang teratur (Priyadi & Putra, 2020:2).

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah. Jumlahnya ditentukan

minimal sebesar 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian dicantumkan dalam APBD (Hajri dkk., 2023:65). Dengan adanya ADD, desa memperoleh keleluasaan dalam mengatur kepentingan masyarakatnya, di mana pemerintah desa berfungsi sebagai penyedia layanan publik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Pengertian Pendapatan Asli Desa (PADes)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat (1), keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk aset dalam bentuk barang maupun kas yang berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan serta tanggung jawab desa.

Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas bersama antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian ditetapkan melalui peraturan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDes menjadi instrumen utama yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintahan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan fokus utama menganalisis seberapa besar kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Lokasi penelitian berada di Desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang dilaksanakan sejak 16 Oktober 2024 hingga 10 Mei 2025. Jenis data yang dikaji berbentuk angka sehingga bersifat kuantitatif. Sumber data diperoleh dari data primer berupa hasil observasi lapangan serta wawancara bersama perangkat desa, dan data sekunder yang berasal dari laporan realisasi APBDes Desa Teluk Lubuk tahun 2020–2024. Pengumpulan data ditempuh melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Populasi penelitian mencakup seluruh laporan keuangan desa yang memuat informasi terkait ADD dan PADes pada periode 2020–2024. Seluruh populasi dijadikan sampel dengan metode purposive sampling. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, analisis diarahkan pada komponen-komponen pendapatan desa yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Sumber data utama berasal dari Laporan Realisasi APBDes Desa Teluk Lubuk tahun 2020–2024. Unsur pendapatan yang dikaji mencakup Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), pendapatan lain-lain, serta keseluruhan total APBDes dalam periode tersebut.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Desa Teluk Lubuk Tahun 2020-2024

Tahun	PADes (Rp)	DD (Rp)	ADD (Rp)	Lain-lain (Rp)	APBDes
2020	13.200.000	1.207.165.00 0	702.888.000	1.826.224	1.983.036.92 4
2021	12.000.000	1.028.860.00 0	743.145.000	5.000.000	2.024.581.50 0
2022	12.000.000	1.074.231.00 0	801.924.000	-	1.931.491.50 0
2023	12.000.000	1.495.173.00 0	836.499.373	332.758	2.389.965.41 2
2024	12.000.000	1.621.935.00 0	1.201.127.69 3	15.612.498	2.957.297.67 3

Sumber; Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan data pada tabel, terlihat bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, total pendapatan Desa Teluk Lubuk tercatat Rp 1.983.036.924 dan meningkat tajam menjadi Rp 2.957.297.673 pada tahun 2024. Komponen seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi sumber utama pendapatan desa dengan berkontribusi terbesar setiap tahunnya. Sementara itu, Pendapatan Asli Desa (PADes) tetap rendah dan relative stagnan dalam lima tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa potensi PADes belum tergali secara optimal. Komponen pendapatan lain-lain mengalami lonjakan pada tahun 2024 setelah sempat berada di angka renda pada tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan desa masih didominasi oleh transfer dana dari pemerintah pusat, sedangkan kontribusi PADes sebagai sumber pendapatan mandiri desa masih sangat minim

B. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi besarnya kontribusi tiap komponen pendapatan desa, terutama Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes), terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Teluk Lubuk selama periode 2020-2024. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk persentase, baik kontribusi ADD terhadap APBDes, PADes terhadap APBDes, maupun gabungan ADD dan PADes terhadap APBDes.

Tabel 2 Realisasi Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024

Tahun	ADD (Rp)	PADes (Rp)	APBDes (Rp)	Persentase ADD (%)	Persentase PADes (%)	Persentase Gabungan (%)
2020	702.888.000	13.200.000	1.983.036.924	35,45	0,66	36,11
2021	743.145.000	12.000.000	2.024.581.500	36,71	0,59	37,30
2022	801.924.000	12.000.000	1.931.491.500	41,52	0,62	42,14
2023	836.499.373	12.000.000	2.389.965.412	35	0,50	35,50
2024	1.201.127.693	12.000.000	2.957.297.673	40,62	0,41	41,02

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel diatas, kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) berada pada kisaran 35% hingga 41%, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 41,52%. Secara umum, ADD konsisten memberikan kontribusi besar dalam struktur pendapatan desa. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap APBDes dari tahun 2020 hingga 2024 selalu berada dibawah 1%. Hal ini menunjukkan bahwa PADes belum menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi Desa Teluk Lubuk. Kontribusi gabungan antara ADD dan PADes terhadap APBDes, masih belum mencapai 50% disemua tahun, menunjukkan bahwa desa tetap sangat bergantung pada komponen dana transfer lainnya seperti Dana Desa (DD) dan pendapatan lain-lain.

C. Analisis Data

Tahap analisis data ini bertujuan untuk menginterpretasikan seberapa besar peran kedua komponen tersebut dalam struktur pendapatan desa. Analisis ini dilakukan dengan menghitung kontribusi tiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024, serta melihat tren perubahannya.

a) Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020-2024.

Tabel 3. Kontribusi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Teluk Lubuk Tahun 2020-2024

Tahun	ADD (Rp)	APBDes (Rp)	Persentase (%)
2020	702.888.000	1.983.036.924	35,45
2021	743.145.000	2.024.581.500	36,71
2022	801.924.000	1.931.491.500	41,52
2023	836.499.373	2.389.965.412	35
2024	1.201.127.693	2.957.297.673	40,62

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil yang diperoleh, bisa dijelaskan bahwa kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk untuk tahun 2020 hingga 2024 berkisar antar 35% hingga 41,52%. Kontribusi ini juga dipengaruhi oleh adanya sumber pendapatan lain yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini, seperti Dana Desa (DD), bagi hasil pajak atau retribusi, serta pendapatan lainnya yang sah. Hal ini menegaskan bahwa ADD masih menjadi salah satu tulang punggung utama dalam pembiayaan desa.

b) Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk tahun 2021-2024.

Tabel 4. Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Teluk Lubuk Tahun 2020-2024.

Tahun	PADes (Rp)	APBDes (Rp)	Persentase (%)
2020	13.200.000	1.983.036.924	0,66
2021	12.000.000	2.024.581.500	0,59
2022	12.000.000	1.931.491.500	0,62
2023	12.000.000	2.389.965.412	0,50
2024	12.000.000	2.957.297.673	0,41

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Dari hasil analisis pada tabel diatas, diketahui bahwa kontribusi PADes terhadap APBDes mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 0,66% pada tahun 2020 menjadi 0,41% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa PADes belum menunjukkan peningkatan dan masih sangat kecil perannya dalam pendapatan desa secara keseluruhan.

c) Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.

Tabel 5. Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Teluk Lubuk Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah ADD + PADes (Rp)	APBDes (Rp)	Persentase (%)
2020	716.088.000	1.983.036.924	36,11
2021	755.145.000	2.024.581.500	37,30
2022	813.924.000	1.931.491.500	42,14
2023	848.499.373	2.389.965.412	35,50
2024	1.213.127.693	2.957.297.673	41,02

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Dari data gabungan antara ADD dan PADes terhadap APBDes, terlihat bahwa kontribusinya berada di kisaran 35%-42%. Artinya, meskipun ADD cukup besar, rendahnya PADes menyebabkan kontribusinya belum mencapai 50% yang menandakan desa masih sangat tergantung pada dana transfer lainnya seperti Dana Desa (DD).

Pembahasan

A. Analisis Kontribusi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.

Berdasarkan data kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk periode 2020-2024, terlihat bahwa ADD berperan signifikan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan desa. Namun demikian, persentase kontribusi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi sehingga memerlukan analisis lebih lanjut.

Pada tahun 2020, total APBDes Desa Teluk Lubuk tercatat sebesar Rp1.983.036.924, dengan ADD sebesar Rp702.888.000 atau menyumbang 35,45% dari keseluruhan anggaran. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa ADD menjadi penopang utama dalam mendukung kebutuhan operasional pemerintahan desa, terutama pada masa awal pandemi Covid-19

Selanjutnya, di tahun 2021 APBDes mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp2.024.581.500. Penerimaan ADD juga meningkat menjadi Rp743.145.000, dengan persentase kontribusi naik menjadi 36,71%. Kondisi ini mengindikasikan adanya dukungan yang semakin besar terhadap pembiayaan rutin pemerintahan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada 2022, jumlah APBDes justru menurun menjadi Rp1.931.491.500. Meskipun demikian, kontribusi ADD mencapai titik tertinggi dalam lima tahun, yaitu sebesar 41,52% atau senilai Rp801.924.000. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun total pendapatan desa berkurang, ADD tetap diperkuat dan proporsinya meningkat.

Tahun 2023 ditandai dengan kenaikan APBDes menjadi Rp2.389.965.412, sementara ADD meningkat menjadi Rp836.499.373. Akan tetapi, kontribusinya secara persentase turun menjadi 35%. Penurunan ini disebabkan oleh bertambahnya sumber pendapatan lain seperti Dana Desa (DD), sehingga ketergantungan terhadap ADD menjadi lebih kecil.

Pada 2024, APBDes Desa Teluk Lubuk mencapai angka tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu Rp2.957.297.673. ADD juga melonjak signifikan hingga Rp1.201.127.693, dengan kontribusi 40,62%. Lonjakan ini, bersama dengan meningkatnya DD, mencerminkan adanya penguatan dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara keseluruhan, hasil analisis lima tahun terakhir menunjukkan bahwa ADD memberikan kontribusi besar terhadap struktur keuangan desa. Kendati demikian, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas pemanfaatan dana tersebut pada tiap tahun anggaran.

B. Analisis Kontribusi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.

Berdasarkan data kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Penurunan ini tidak hanya tampak dari nilai PADes yang stagnan di angka Rp12.000.000 setelah tahun 2020, tetapi juga dari persentase kontribusi terhadap total APBDes yang terus menurun dari 0,66% di tahun 2020 hingga menjadi 0,41% di tahun 2024.

Pada tahun 2020 kontribusi PADes tertinggi, yaitu sebesar Rp13.200.000 atau sekitar 0,66% dari total APBDes. Pada saat itu, PADes bersumber dari dua komponen utama yaitu usaha desa yang dijalankan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Retribusi dari los pasar desa. Saat itu, pasar desa masih dikelola secara langsung oleh perangkat desa dan kepala desa yang menjabat yaitu Bapak Firdaus (Alm). Dengan pengelolaan yang masih bersifat internal dan BUMDes berperan aktif dalam menghasilkan pendapatan bagi desa, sehingga memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap APBDes pada tahun tersebut.

Namun sejak tahun 2021 hingga 2024, PADes stagnan berada di angka Rp12.000.000 per tahun penurunan kontribusi dari 0,59% di tahun 2021 menjadi 0,41 di tahun 2024, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya total APBDes dan perubahan strategi pengelolaan pasar.

Berdasarkan dari analisis dan juga wawancara langsung dengan perangkat Desa Teluk Lubuk, dapat saya pahami bahwa yang mendasari jumlah Pendapatan Asli Desa tahun 2021 sampai dengan 2024 stagnan pada Rp12.000.000 karena terjadi perubahan signifikan dalam struktur dan strategi pengelolaan pendapatan desa. Setelah wafatnya Bapak Firdaus (Alm) karena pandemi COVID-19, terjadi pergantian kepemimpinan yang dijabat oleh Bapak Rasuan. Kepala desa yang baru membawa strategi berbeda dalam mengelola aset desa, termasuk pasar. Pada periode ini BUMDes tidak lagi beroperasi dan jika sebelumnya pasar dikelola langsung oleh perangkat desa, kini pengelolaannya dilelang kepada warga desa Teluk Lubuk. Pihak yang memenangkan lelang bertugas menjaga kebersihan pasar, melakukan penarikan retribusi, dan kemudian menyetorkan sejumlah uang kepada desa sebesar Rp1.000.000 per bulan atau Rp12.000.000 per tahun (Dendi Juis Sandi, staf pemerintahan Desa Teluk Lubuk, Wawancara 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa desa sebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan PADes, namun belum dimaksimalkan. Jika BUMDes dapat kembali diaktifkan dan berjalan berdampingan dengan pendapatan dari retribusi pasar, bukan tidak mungkin PADes akan meningkat dan memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap pembangunan desa ke depan.

C. Analisis Kontribusi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.

Berdasarkan hasil analisis, kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada periode 2020–2024 memperlihatkan tren peningkatan yang cukup berarti. Walaupun pada tahun 2023 sempat terjadi penurunan persentase, secara umum kedua komponen pendapatan ini menunjukkan kecenderungan naik dari tahun ke tahun, hingga kembali meningkat pada 2024. Dalam struktur penerimaan APBDes, persentase ADD dan PADes mengalami fluktuasi, namun tetap berada di kisaran 35%–42%. Kondisi ini menegaskan bahwa ADD dan PADes memiliki posisi penting dan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Desa Teluk Lubuk.

Dari segi nominal, Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dari tahun ketahun, yang mencerminkan adanya peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah kepada desa Teluk Lubuk. Sebaliknya, Pendapatan Asli Desa (PADes) cenderung stagnan sejak tahun 2021 setelah tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian desa melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal masih belum sepenuhnya terealisasi secara baik, sehingga diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas desa dalam menggali dan mengembangkan sumber pendapatan mandiri Desa Teluk Lubuk.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Teluk Lubuk mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap APBDes Desa Teluk Lubuk pada periode 2020–2024, dengan persentase berkisar antara 35% hingga 41%. Walaupun jumlah APBDes mengalami fluktuasi, secara nominal ADD terus mengalami peningkatan dan tetap menjadi sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintahan desa. Hal ini memperlihatkan bahwa ADD berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
2. Pendapatan Asli Desa (PADes) tercatat hanya menyumbang porsi yang kecil terhadap APBDes, bahkan mengalami tren penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni dari 0,66% pada 2020 menjadi 0,41% pada 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh berhentinya operasional BUMDes serta perubahan pola pengelolaan aset desa, khususnya pasar desa, yang dialihkan dengan sistem lelang. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi

yang lebih kuat dalam pengelolaan aset dan optimalisasi PADes agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap kemandirian keuangan desa.

3. Secara keseluruhan, kontribusi ADD dan PADes terhadap APBDes Desa Teluk Lubuk selama 2020–2024 memperlihatkan peran yang signifikan dalam mendukung keuangan desa. ADD tetap menjadi komponen dominan dengan persentase 35%–41%, sedangkan PADes stagnan dengan kontribusi di bawah 1%. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan desa terhadap dana transfer dari pemerintah pusat melalui ADD, serta kurang optimalnya pengelolaan PADes. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan ekonomi desa, khususnya BUMDes, agar pendapatan asli desa dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kemandirian desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfani, W., & Bani, B. (2023). KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021. 2(1), 1–9.
- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal. *Jurnalku*, 3(4), 445–469. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.645>
- Bafa, H., Erawati, T., & Priwastiwi, A. (2021). Pengaruh badan usaha milik desa (BUMDES) dan profesionalisme pengelolaan aset desa terhadap pendapatan asli desa di Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38.
- Dianti, I. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan ...*, 1(2), 31–36. <https://cosmos.iaisambas.ac.id/index.php/cms/article/view/127%0Ahttps://cosmos.iaisambas.ac.id/index.php/cms/article/download/127/9>
- Dotulung, B., T. Lopian, M., & Sampe, S. (2021). Sistim Pengelolaan Data Dan Tata Penyuratan di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.
- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 117–134. <https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.11844>
- Gt. Indriani Puspitasari. (2023). Efisiensi Dan Efektivitas Realisasi Anggaran, Optimalisasi Dan Kinerja Keuangan. *Kindai*, 18(3), 444–455. <https://doi.org/10.35972/kindai.v18i3.913>
- Hajri, R., & Razak, L. A. (2023). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa pada Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. 8(1), 64–71.
- Hamid Mukti Wibowo, Indra Lila Kusuma, & Sri Laksmi Pardanawati. (2024). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa Terhadap Realisasi Pengelolaan APBDes. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 192–202. <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i3.1127>
- Nurdewi, N. (2022). Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235>
- Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda Nurjanah. *Jurnal Mahasiswa*, 1, h. 5.
- Nuryati, S., & Sokarina, A. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur). 11(2), 1253–1270.
- Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

- Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muara Enim.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Priyadi, M. P., & Putra, N. A. S. (2019). Transparansi , Akuntabilitas , dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Add). Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(6), 1–15.
- Rati Naila Romana. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 04(April 2022), 69–77.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wulandari, D., Harahap, R., & Siregar, P. A. (2023). Analisis Penyusunan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA), 4(6), 815–823. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i6.237>